



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Basuki Rahmad bin (alm) Tarmuji;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/9 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Godong RT 02 RW 01 Desa Godong, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh **EKO WAHYUDI, S.H.** advokat dan Penasihat Hukum, Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) Berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang. Berdasarkan Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Jbg tertanggal 31 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BASUKI RAHMAD Bin Alm. TARMUJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa BASUKI RAHMAD Bin Alm. TARMUJI dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa BASUKI RAHMAD Bin Alm. TARMUJI tetap ditahan;
3. Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic yang berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, 0,44 (nol

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat puluh empat) gram dan 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram. Dengan jumlah keseluruhan berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram di dalam bola plastic;

- 2 (dua) pak plastic kosong;

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

- Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor Whatsapp 085755122518

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM 09/M.5.25/II/2024** tanggal **5 Januari 2024** sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa BASUKI RAHMAD Bin Alm. TARMUJI pada hari Sabtu, 09 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Godong RT. 002 RW. 001 Ds. Godong Kec. Gudo Kab. Jombang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, telah melakukan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi HENDRI dan saksi NIZAR yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah Kecamatan Gudo Kab. Jombang sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya berbekal informasi tersebut saksi HENDRI dan saksi NIZAR melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 07.00 wib saksi HENDRI dan saksi NIZAR melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Godong RT. 002 RW. 001 Ds. Godong Kec. Gudo Kab. Jombang serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastic yang berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram. Dengan jumlah keseluruhan berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram di dalam bola plastic;
- 2 (dua) pak plastic kosong;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) Handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor Whatsapp 085755122518;

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh serta mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalya pada hari Sabtu tanggal 09 September sekira jam 10.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang bertempat di Dsn.Godong Rt 02 Rt 01 Ds.Godong Kec.Gudo Kab.Jombang, saudara REZA (DPO) menghubungi terdakwa guna memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram kemudian terdakwa memberi tahu saudara REZA bahwa harga per gram Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saudara REZA memberi tahu terdakwa jika mempunyai uang Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).Setelah itu terdakwa menghubungi saudara ADI (DPO) melalui chat Whatsapp guna memesan sabu seharga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian saudara ADI menyuruh terdakwa agar transfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening Bank BCA atas nama NOVY EKA SARI No rek 0891648242 .Setelah itu terdakwa memberi tahu saudara REZA melalui chat whatsapp agar transfer uang pembelian sabu sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) ke nomer rekening tersebut.Tidak lama berlesalang kemudian saudara ADI mengirim gambar balon berisi sabu

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 (sepuluh) gram sabu melalui chat whatsapp kepada terdakwa beserta lokasi ranjauan, kemudian terdakwa kirim ke saudara AGIL (DPO) melalui chat whatsapp agar saudara AGIL mengambil ranjauan sabu tersebut. Kemudian pada hari Sabtu 09 September 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah terdakwa yang bealamat di Dsn.Godong Rt 02 Rt 01 Ds.Godong Kec.Gudo Kab.Jombang saudara AGIL datang menyerahkan balon berisi sabu dan timbangan digital kepada terdakwa lalu terdakwa masukkan ke saku celana terdakwa kemudian saudara AGIL (DPO) duduk-duduk di ruang tamu bersama terdakwa .Setelah itu terdakwa menghubungi saudara REZA (DPO) melalui chat whatsapp agar datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa juga memberi tahu bahwa pesanan sabu saudara REZA sudah datang.Tidak lama kemudian saudara REZA datang lalu balon berisi sabu terdakwa buka berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu kemudian terdakwa timbang menggunakan timbangan digital beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram.Setelah itu 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram tersebut terdakwa bagi menjadi dua plastik menggunakan sedotan plastik kemudian terdakwa timbang masing-masing berat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) gram sabu kemudian sekira jam 22.30 Wib 1 (satu) bungkus plastik berat 8 (delapan) gram sabu terdakwa serahkan kepada saudara REZA sedangkan 1 (satu) bungkus sabu berat 2 (dua) gram sabu terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa .Setelah itu percakapan terdakwa dengan saudara ADI melalui WA terdakwa hapus.Kemudian terdakwa bersama dengan saudara REZA dan saudara AGIL pergi ke rumah saudara AGIL di Ds. Godong Kec.Gudo Kab Jombang untuk memakai sabu yang diambil dari 1 (satu) bungkus plastik berat 8 (delapan) gram sabu milik saudara REZA (DPO).Setelah memakai sabu kemudian saudara REZA memberi uang imbalan memesankan sabu kepada terdakwa sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu saudara REZA (DPO) pergi dan terdakwa pulang dan timbangan digital dibawa oleh saudara AGIL (DPO). Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 01.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu berat 2 (dua) gram dari saku celana kemudian terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) plastik berisi sabu kemudian terdakwa jual dan mendapatkan uang sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) tersisa sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu masing masing dengan berat kotor A.0,72 gr (nol koma tujuh puluh dua gram), B. 0,44 gr (nol koma empat puluh empat gram) dan 0,35 gr

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



(nol koma tiga puluh lima gram) dengan jumlah keseluruhan dengan berat kotor 1,51 gr (satu koma lima puluh satu gram). yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam didalam bola plastik lalu terdakwa letakkan di atas lantai kamar rumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor: R8454/IX/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 21 September 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07499/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,393 (nol koma tiga ratus Sembilan puluh tiga) gram dengan nomor barang bukti: 26554/2023/NNF, 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,130 (nol koma seratus tiga puluh) gram dengan nomor barang bukti: 26555/2023/NNF dan 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram dengan nomor barang bukti: 26556/2023/NNF yang disita dari diri terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam melakukan aktifitasnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa BASUKI RAHMAD Bin Alm. TARMUJI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BASUKI RAHMAD Bin Alm. TARMUJI pada hari Senin, 11 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Godong RT. 002 RW. 001 Ds. Godong Kec. Gudo Kab. Jombang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, telah melakukan "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari saksi HENDRI dan saksi NIZAR yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah Kecamatan Gudo Kab. Jombang sering dijadikan sebagai tempat tranasaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya berbekal informasi tersebut saksi HENDRI dan saksi NIZAR melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 07.00 wib saksi HENDRI dan saksi NIZAR melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Godong RT. 002 RW. 001 Ds. Godong Kec. Gudo Kab. Jombang serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastic yang berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram. Dengan jumlah keseluruhan berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram di dalam bola plastic;
- 2 (dua) pak plastic kosong;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) Handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor Whatsapp 085755122518;

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor: R8454/IX/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 21 September 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07499/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,393 (nol koma tiga ratus Sembilan puluh tiga) gram dengan nomor barang bukti: 26554/2023/NNF, 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,130 (nol koma seratus tiga puluh) gram dengan nomor barang bukti: 26555/2023/NNF dan 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram dengan nomor barang bukti: 26556/2023/NNF yang disita dari diri terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam melakukan aktifitasnya dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa BASUKI RAHMAD Bin Alm. TARMUJI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nizar Dwi Indrawijaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 07:00 Wib di rumah Dusun Godong Desa Godong, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Hendri menangkap Terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah mengedarkan narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu);
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastic yang berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram. Dengan jumlah keseluruhan berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram di dalam bola plastic;
 - 2 (dua) pak plastic kosong;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor Whatsapp 085755122518
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa bahwa sebelumnya ada yang memesan narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) kepada Terdakwa yaitu sdr. Reza (dpo) sebanyak 8 (delapan) gram dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. Reza harga per gramnya adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa setelah mendapatkan pesanan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari sdr. Reza kemudian Terdakwa memesan narkoba golongan I jenis bukan tanaman kepada sdr. Adi dengan cara mentransfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Novy Eka Sari di BCA 0891648242;
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa sesaat setelah Terdakwa transfer ke sdr. Adi, kemudian sdr. Adi mengirimkan gambar balon berisi narkoba golongan I jenis bukan tanaman seberat 10 (sepuluh) gram, disertai dengan lokasi ranjauan, dan Terdakwa mengirimkan ke sdr. Agil melalui whatsapp untuk mengambil ranjauan tersebut;
- Bahwa setelah sdr. Agil datang lalu menyerahkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman/sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Reza supaya datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil narkoba golongan I jenis bukan tanaman/sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah sdr. Reza datang Terdakwa membuka balon yang berisi narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) tersebut dan menimbanginya dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram kemudian satu bungkus plastik dibagi dua dengan menggunakan sedotan plastik, masing-masing dengan berat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah mendapatkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu), Terdakwa dengan sdr. Reza menuju ke rumahnya sdr. Agil untuk memakai narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sdr. Reza memberikan uang imbalan kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) seberat 2 (dua) gram kemudian Terdakwa membagi menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik dengan tujuan untuk dijual dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai tersisa 3 (tiga) bungkus yang kemudian Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Hendri Dwi Ananto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Nizar Dwi Indrawijaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 07:00 Wib di sebuah rumah di Dusun Godong, Desa Godong Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Nizar Dwi Indrawijaya pada saat melakukan penangkapan menemukan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastic yang berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram. Dengan jumlah keseluruhan berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram di dalam bola plastic;
 - 2 (dua) pak plastic kosong;
 - Uang tunai sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor Whatsapp 085755122518;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) tersebut didapatkan dari sdr. Adi atas pesanan dari sdr. Reza;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan informasi kepada sdr. Reza untuk harga narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) seberat 10 (sepuluh) gram tersebut adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian ditransfer oleh sdr. Reza ke sdr. Adi dengan nomor rekening milik Novy Eka Sari;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendapatkan gambar dari whatsapp berupa balon yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dengan disertai lokasi untuk ranjauannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan lokasi tersebut kemudian Terdakwa mengontak sdr. Agil untuk mengambil ranjauan di lokasi yang sudah diberikan oleh sdr. Adi;
- Bahwa selanjutnya sdr. Agil membawakan balon yang berisi narkoba golongan I jenis bukan tanaman yang sudah diambil dari lokasi ranjauan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Reza dan memberitahukan bahwa barang berupa narkoba golongan I jenis bukan tanaman sudah ada di Terdakwa;
- Bahwa sdr. Reza kemudian menuju ke rumah Terdakwa dan sesampai di rumah Terdakwa, kemudian sdr. Reza dan Terdakwa membagi dua bagian narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) tersebut masing-masing menjadi 8 (delapan) gram dan 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan uang dari sdr. Reza sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pulang dan membagi narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dari 2 (dua) gram menjadi masing-masing 7 (tujuh) bungkus plastik dengan tujuan untuk dijual, dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 07499/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti nomor:
 - a. 26554/2023/NNF s/d 26556/2023/NNF seperti tersebut dalam (i) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti No. lab 07499/NNF/2023:

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26554/2023/NNF seperti tersebut dalam (i) dikembalikan berat netto $\pm 0,373$ gram;
- 26555/2023/NNF seperti tersebut dalam (i) dikembalikan berat netto $\pm 0,110$ gram;
- 26556/2023/NNF seperti tersebut dalam (i) dikembalikan berat netto $\pm 0,037$ gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Nizar Dwi Indrajaya dan saksi Hendri Dwi Ananto pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 07.00 Wib di rumah Dusun Godong, RT 02 RW 01 Desa Godong, Kabupaten Jombang saat Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual dan memiliki narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap kemudian oleh saksi Nizar Dwi Indrajaya dan Hendri Dwi Ananto ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi sabu-sabu dengan berat masing-masing, 0,72 gram, 0,44 gram dan 0,35 gram, dengan berat seluruhnya 1,51 gram, 2 (dua) pak plastik kosong, uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) handphone infinix warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menerima pesanan dari sdr. Reza pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sebanyak 8 (delapan) gram, dan Terdakwa memberitahu sdr. Reza harganya per gram adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Reza memberitahu Terdakwa bahwa sdr. Reza mempunyai uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapat informasi dari sdr. Reza kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Adi dan memesan narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima kabar dari sdr. Adi, Terdakwa kemudian mengabari sdr. Reza dan menyuruh untuk transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke sdr Adi dengan nomor rekening BCA;
- Bahwa kemudian setelah sdr. Reza transfer ke sdr. Adi, Terdakwa dikirim gambar balon dan lokasi ranjauan dari sdr. Adi;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menerima lokasi dari sdr. Adi, Terdakwa kemudian menyuruh sdr. Agil untuk mengambil ranjauan tersebut;
- Bahwa setelah sdr. Agil memperoleh ranjauan tersebut, Terdakwa menghubungi sdr. Reza untuk datang ke rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa membuka bungkus plastik yang berisi narkoba golongan I jenis bukan tanaman dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram yang kemudian membagi dua dengan sedotan plastik dengan masing-masing berat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) gram sabu, kemudian pada pukul 22:30 Wib Terdakwa menyerahkan 1 bungkus plastik dengan berat 8 (delapan) gram berisi narkoba golongan I jenis bukan tanaman kepada sdr. Reza;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dengan berat 2 (dua) gram dihisap bersama-sama dengan sdr. Agil dan sdr. Reza;
- Bahwa Terdakwa menerima uang imbalan dari sdr. Reza sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa memecah satu bungkus narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) seberat 2 (dua) gram tersebut menjadi 7 (tujuh) plastik yang sudah dijual dan mendapatkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya 3 (tiga) bungkus masih disimpan oleh Terdakwa di atas lantai kamar rumahnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu masing-masing dengan berat kotor:
 - a) 0,72 gram (nol koma tujuh dua gram);
 - b) 0,44 gram (nol koma empat puluh empat gram);
 - c) 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima gram);
2. 2 (dua) pak masing-masing berisi bungkus plastik kosong;
3. Uang tunai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) handphone infinix warna hitam nomor wa dan simcard 085755122518;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya yang telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023, di rumah Dusun Godong RT 02 RW 01 Desa Godong, Kecamatan Godong Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Nizar Dwi Indrawijaya dan saksi Hendri Dwi Ananto saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu masing-masing dengan berat kotor:
 1. 0,72 gram (nol koma tujuh dua gram);
 2. 0,44 gram (nol koma empat puluh empat gram);
 3. 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima gram);
 - b. 2 (dua) pak masing-masing berisi bungkus plastik kosong;
 - c. Uang tunai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) handphone infinix warna hitam nomor wa dan simcard 085755122518;
3. Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dari sdr. Adi (DPO) dan berdasarkan pesanan dari sdr. Reza kemudian Terdakwa menyuruh sdr. Agil untuk mengambil barang ranjauan yang berisi narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu);
4. Bahwa berdasarkan pesanan sdr. Reza sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dari sdr. Adi seberat 10 (sepuluh) gram, yang kemudian dibagi oleh Terdakwa menjadi 8 (delapan) gram untuk sdr. Reza dan 2 (dua) gram untuk Terdakwa;
5. Bahwa benar Terdakwa telah menjual narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) hingga tersisa 3 (tiga) bungkus dari 7 (tujuh) bungkus yang dijual oleh Terdakwa dan mendapatkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari penjualan narkotika golongan I jenis bukan tanaman tersebut;
6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 07499/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 yang

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



dibuat dan ditandatangani oleh Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti nomor:

- a. 26554/2023/NNF s/d 26556/2023/NNF seperti tersebut dalam (i) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti No. lab 07499/NNF/2023:

- 26554/2023/NNF seperti tersebut dalam (i) dikembalikan berat netto $\pm 0,373$ gram;
- 26555/2023/NNF seperti tersebut dalam (i) dikembalikan berat netto $\pm 0,110$ gram;
- 26556/2023/NNF seperti tersebut dalam (i) dikembalikan berat netto $\pm 0,037$ gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu Basuki Rahmad bin (alm)

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Tarmuji dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini telah terpenuhi maka akan terpenuhi pula unsur dalam pasal ini, apabila salah satu sub unsur dari pasal ini tidak terpenuhi maka tidak terbukti unsur dari pasal ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. karenanya narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43), sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkoba akan diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan uraian fakta di persidangan yang pada



pokoknya dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri pada pokoknya sebagaimana dalam fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya yang telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023, di rumah Dusun Godong RT 02 RW 01 Desa Godong, Kecamatan Godong Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Nizar Dwi Indrawijaya dan saksi Hendri Dwi Ananto saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu masing-masing dengan berat kotor:
 1. 0,72 gram (nol koma tujuh dua gram);
 2. 0,44 gram (nol koma empat puluh empat gram);
 3. 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima gram);
 - b. 2 (dua) pak masing-masing berisi bungkus plastik kosong;
 - c. Uang tunai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) handphone infinix warna hitam nomor wa dan simcard 085755122518;
3. Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dari sdr. Adi (DPO) dan berdasarkan pesanan dari sdr. Reza kemudian Terdakwa menyuruh sdr. Agil untuk mengambil barang ranjauan yang berisi narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu);
4. Bahwa berdasarkan pesanan sdr. Reza sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dari sdr. Adi seberat 10 (sepuluh) gram, yang kemudian dibagi oleh Terdakwa menjadi 8 (delapan) gram untuk sdr. Reza dan 2 (dua) gram untuk Terdakwa;
5. Bahwa benar Terdakwa telah menjual narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) hingga tersisa 3 (tiga) bungkus dari 7 (tujuh) bungkus yang dijual oleh Terdakwa dan mendapatkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari penjualan narkotika golongan I jenis bukan tanaman tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa benar keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Hendri Dwi Ananta dan saksi Nizar Dwi Indrajaya pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa membeli

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



narkotika golongan I jenis bukan tanaman dari sdr. Adi, berdasarkan pesanan dari sdr. Reza dan Terdakwa menyuruh sdr. Agil untuk mengambil ranjauan narkotika golongan I jenis bukan tanaman tersebut yang diletakkan di pinggir jalan. Dari fakta hukum tersebut dapat dilihat rangkaian perbuatan yang telah mengindikasikan perbuatan Terdakwa sebagai salah satu perantara dalam peredaran narkotika golongan I jenis bukan tanaman. Oleh karena yang mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 adalah sdr. Reza, dan Terdakwa hanya mendapatkan alamat lokasi ranjauan, sedangkan sdr. Agil yang mengambil ranjauan tersebut. Perbuatan mereka secara sistematis dan terstruktur untuk menghindari tertangkap petugas kepolisian;

Menimbang bahwa, kemudian setelah mendapat pesan dari sdr. Adi tersebut Terdakwa tidak langsung mengambil narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu), yang dilakukan Terdakwa adalah menyuruh sdr. Agil untuk mengambil ranjauannya dari sdr. Adi. Dalam transaksi jual beli secara umum bahwa transaksi jual beli narkotika golongan I jenis bukan tanaman tersebut mempunyai metode yang bermacam-macam demikian untuk menghindari terlacknya pergerakan transaksi narkotika;

Menimbang bahwa, dalam persidangan para saksi-saksi memberikan keterangan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Terdakwa adalah murni sebagai perantara karena yang mengirimkan uang adalah sdr. Reza dan yang mengambil barang berupa narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) adalah sdr. Agil. Demikian juga perantara untuk membeli narkotika golongan I jenis bukan tanaman tersebut adalah dari Terdakwa;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah narkotika golongan I bukan tanaman jenis bukan tanaman, berdasarkan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 07499/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti nomor:
 - a. 26554/2023/NNF s/d 26556/2023/NNF seperti tersebut dalam (i) adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti No. lab 07499/NNF/2023:

- 26554/2023/NNF seperti tersebut dalam (i) dikembalikan berat netto $\pm 0,373$ gram;
- 26555/2023/NNF seperti tersebut dalam (i) dikembalikan berat netto $\pm 0,110$ gram;
- 26556/2023/NNF seperti tersebut dalam (i) dikembalikan berat netto $\pm 0,037$ gram;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

1. 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu masing-masing dengan berat kotor:
 1. 0,72 gram (nol koma tujuh dua gram);
 2. 0,44 gram (nol koma empat puluh empat gram);
 3. 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima gram);
2. 2 (dua) pak masing-masing berisi bungkus plastik kosong;
3. Uang tunai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) handphone infinix warna hitam nomor wa dan simcard 085755122518;

adalah benar narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat bersih sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 07499/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 adalah 0,52 (nol koma lima dua) gram dan sarana komunikasi yang telah dipakai oleh Terdakwa dalam melakukan transaksi;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur perbuatan "**tanpa hak dan melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman**" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu masing-masing dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram;

2. 2 (dua) pak masing-masing berisi bungkus plastik kosong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

1. Uang tunai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

2. 1 (satu) handphone infinix warna hitam nomor wa dan simcard 085755122518;

Berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar handphone adalah milik Terdakwa dan telah dipergunakan sebagai sarana untuk komunikasi dalam melakukan kejahatan, dan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) namun terhadap barang-barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Terdakwa pernah menjalani pidana berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Basuki Rahmad bin (alm) Tarmuji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menjadi perantara, narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu masing-masing dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram;
 - 5.2. 2 (dua) pak masing-masing berisi bungkus plastik kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5.3. Uang tunai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- 5.4. 1 (satu) handphone infinix warna hitam nomor wa dan simcard 085755122518;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2024**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Denndy Firdiansyah, S.H.**, **Putu Wahyudi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Gatut Prakosa**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Aldi Demas Akira, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Hakim Anggota II

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gatut Prakosa